

106

Nomor: 8 tahun 1973

sBn.

DENGAN PERWAKILAN RA KYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

M E M U T U S K A N :

1. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 8-Mei-1973 No. Penda.9/2/32 mengenai penambahan penghasilan bagi Anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) sebesar Rp.25.250,(Dua puluh Lima ribu rupiah)dua ratus lima puluh rupiah).
2. Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.6 tahun 1969, tanggal 26 Juni 1969, yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.6 tahun 1972 tanggal 23 Nopember 1972 tentang Kedudukan keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) Kotamadya Mojokerto.

MENTIMBANG

: Bahwa berlubung adanya kenaikan gaji pegawai Negeri pada dewasa ini, maka dipendang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah No.6 tahun 1972 untuk disesuaikan dengan surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 8-Mei-1973 No.Penda. 9/2/32.

MENGELAKAT

: Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo.Undang-undang No.6 tahun 1969.

MEREPRESENTASI

: Hasil musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dalam sidang paripurna pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

MEMPERINTAH Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.6 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang Kedudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) Kotamadya Mojokerto.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.6 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang kedudukan keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) Kotamadya Mojokerto, diundangkan di Tambalan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 seri B pada tanggal 1-Nopember-1971 No. 55/B yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No.6 tahun 1972, diubah lagi sebagai berikut:

(1). Pasal 4 ayat (1) harus dibaca sebagai berikut:

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) Kotamadya Mojokerto terhitung mulai 1 -April- 1973 diberikan uang kehormatan sebesar Rp25.250,- (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Mojokerto

ttd.(Chabib Sjurbini SK)

Mojokerto, 31-Juli-1973  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Mojokerto  
Ketua:  
ttd. (SOMIADI )

= sBn =

(107)

Sesuai dengan aslinya

A.n. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA  
M O J O K E R T O

SEKRETARIS DAERAH:

ttd.

( M. I. S U B O N O )

==== sBn ===